



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 15 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64  
TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI  
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembagian Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penerimaan Daerah dari Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo pada Anggaran Perubahan Tahun 2019 sebesar Rp. 30.377.166.247,00 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang sudah dialokasikan pada :

- a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 27.456.765.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Selisih Pagu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 140 Tahun 2018 sebesar Rp. 783.658.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).

- c. Sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.136.743.247 (Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) akan dianggarkan pada P-APBD Kabupaten Situbondo Tahun 2019.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- (1) Pembagian Alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disalurkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebesar Rp. 30.377.166.247,00 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembagian alokasi sementara dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung Jaminan Kesehatan Nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp. 15.188.583.124,00 (Lima Belas Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada Bupati Situbondo Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan laporan Bupati kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 18 Juli 2019

**BUPATI SITUBONDO,**  
**ttd**


**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 18 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**  
**ttd**

**SYAIFULLAH**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 15**

**LAMPIRANI** Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal :

Nomor : Tahun 2019PEMBAGIAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2019		PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	KET.
		SEBELUM	SESUDAH		
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 2.408.044.000,00	Rp 2.458.044.000,00	Rp. 50.000.000,00	
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rp 3.014.500.000,00	Rp 3.014.500.000,00		
3.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 1.313.117.000,00	Rp 1.313.117.000,00		
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 1.391.170.000,00	Rp 1.391.170.000,00		
5.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdoerrahem Situbondo	Rp 4.300.000.000,00	Rp 4.300.000.000,00		
6.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus	Rp 2.714.675.000,00	Rp 3.985.076.000,00	Rp. 1.370.401.247,00	
7.	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besuki	Rp 4.285.325.000,00	Rp 4.285.325.000,00		
8.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp 4.102.660.000,00	Rp 4.102.659.000,00	-	
9.	Dinas Kesehatan	Rp 2.428.382.000,00	Rp 3.928.382.000,00	Rp 1.500.000.000,00	

10.	Badan Perencanaan Pembangunan Kab. Situbondo	Rp 365.896.000,00	Rp 365.896.000,00	-	
10.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo	Rp 932.996.000,00	Rp 932.996.000,00	-	
11.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo	Rp 200.000.000,00	Rp 200.000.000,00		
Jumlah Total Anggaran DBHCHT		Rp 27.456.765.000,00	Rp 30.377.166.247,00	Rp. 2.920.401.247,00	

BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO

